








**Akademi Manajemen Informatika & Komputer Taruna**

## **KEBIJAKAN KETERSEDIAAN DAN AKSES SARANA PRASARANA**

<b>Nomor</b>		<b>Issue</b>	
01/K-SARPRAS/ATP		Revisi 0	
		<b>Tanggal Pengesahan</b>	
29 April 2025		09 Mei 2025	
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Perumus	1. Lamsadi S.Si, M.Kom	Ka. PPM	
	2. Ir. Bambang Hariyadi, MBA	Wadir II (Anggota Senat PT)	
Pemeriksa	1. Ir. Choirul Anam M.Kom.	Direktur (Ketua Senat PT)	
	2. Jamal SE, M.Kom.	Wadir I (Sekretris Senat PT)	
	3. Dwiyanto M.Kom.	Wadir III (Anggota Senat PT)	
	4. Heri Susanto SE, M.Kom.	Ka. Prodi (Anggota Senat PT)	
	5. Ir. Sihjaturiman.	Ka. Prodi (Anggota Senat PT)	
	6. Kiky Zulkifli S.Pd.,M.Akun	Dosen (Anggota Senat PT)	
	7. Ninanesia Rusdiana, S.E., M.S.T	Dosen (Anggota Senat PT)	
Persetujuan	Drs. Satriyo Widayat, Ak.	Ketua YPKK	
Penetapan	Ir. Choirul Anam M.Kom.	Direktur (Ketua Senat PT)	
Pengendali	Lamsadi S.Si, M.Kom.	Ka. PPM	

## **I. LATAR BELAKANG**

Karakteristik pendidikan vokasi AMIK Taruna yang berbasis praktik menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, modern, serta relevan dengan perkembangan teknologi. Sarana dan prasarana seperti laboratorium, studio, ruang praktik, serta perangkat teknologi informasi merupakan komponen utama dalam mendukung proses pembelajaran berbasis kompetensi. Oleh karena itu, keberlanjutan ketersediaan dan akses terhadap fasilitas tersebut menjadi faktor kunci dalam menjamin mutu pendidikan vokasi.

Menyadari pentingnya hal tersebut, AMIK Taruna perlu memiliki kebijakan yang komprehensif untuk menjamin keberlangsungan, pemerataan akses, pemanfaatan optimal dan pengembangan sarana-prasarana secara berkelanjutan. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya peningkatan daya saing lulusan vokasi dan implementasi Kampus Berdampak di lingkungan pendidikan tinggi vokasi.

## **II. TUJUAN**

Kebijakan ini disusun dengan tujuan untuk:

- 1) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, praktikum dan kegiatan pendukung akademik lainnya secara berkelanjutan dan sesuai standar pendidikan vokasi.
- 2) Meningkatkan kualitas dan relevansi fasilitas pendidikan agar selaras dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta perkembangan teknologi terbaru.
- 3) Memastikan akses yang adil, merata dan inklusif terhadap seluruh fasilitas pendidikan bagi seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas.
- 4) Mendorong efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana melalui sistem pengelolaan yang transparan, berbasis data dan berbasis kinerja.
- 5) Membangun kolaborasi berkelanjutan dengan mitra industri dan dunia usaha dalam pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan bersama fasilitas pembelajaran.
- 6) Mendukung proses evaluasi dan pengembangan berkelanjutan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana melalui mekanisme monitoring dan pelaporan berkala.

## **III. RUANG LINGKUP**

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pendidikan, penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan AMIK Taruna baik yang dikelola secara langsung oleh institusi maupun melalui kerja sama dengan mitra eksternal. Cakupan kebijakan ini meliputi:

- 1) Fasilitas Pembelajaran:

- Seperti ruang kelas, laboratorium, bengkel kerja, studio, ruang praktik, perpustakaan dan fasilitas TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
- 2) Peralatan dan Perlengkapan Praktik:  
Termasuk peralatan laboratorium, alat ukur, perangkat lunak khusus dan perangkat teknologi yang mendukung keterampilan vokasional.
  - 3) Infrastruktur Penunjang:  
Seperti jaringan listrik, jaringan internet, sistem pendingin ruangan, pencahayaan dan sarana transportasi praktik (jika relevan).
  - 4) Sistem Informasi dan Administrasi Sarana-Prasarana:  
Termasuk sistem peminjaman, penjadwalan dan pelaporan penggunaan fasilitas serta sistem monitoring dan evaluasi.
  - 5) Akses dan Pemanfaatan Fasilitas:  
Untuk dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta pihak ketiga yang memiliki izin resmi melalui skema kerja sama.
  - 6) Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas:  
Termasuk kebijakan pengadaan, pemeliharaan rutin, peremajaan dan penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai.
  - 7) Fasilitas Inklusif:  
Yang menjamin aksesibilitas bagi mahasiswa dan dosen berkebutuhan khusus.

## **V. KETENTUAN UMUM**

Untuk menjamin keberlangsungan, efektivitas dan keadilan dalam pengelolaan serta pemanfaatan sarana dan prasarana, ditetapkan ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan dan Modernisasi Sarana-Prasarana
  - a. Seluruh unit pengelola wajib melakukan audit kondisi sarana dan prasarana secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun akademik.
  - b. Disusun rencana pemeliharaan tahunan serta rencana pengadaan dan modernisasi peralatan setiap lima tahun, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kurikulum.
  - c. Pemeliharaan meliputi perawatan rutin, perbaikan, penggantian suku cadang,.
- 2) Kemitraan Strategis dengan Industri  
AMIK Taruna dapat menjalin kerja sama dengan dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA) untuk:
  - a. Penyediaan atau peminjaman peralatan praktik.
  - b. Penggunaan laboratorium atau fasilitas industri sebagai tempat pembelajaran eksternal.
  - c. Dukungan pengembangan sarana melalui program CSR, sponsorship, atau hibah teknologi.
- 3) Akses dan Penggunaan Fasilitas
  - a. Setiap sivitas akademika berhak mendapatkan akses yang adil dan proporsional terhadap sarana dan prasarana sesuai kebutuhan akademik.

- b. Penggunaan fasilitas dilakukan secara terjadwal dan terdokumentasi melalui sistem reservasi/peminjaman yang dikelola secara digital.
    - c. Akses terhadap fasilitas dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi atau komersial tanpa izin resmi dari direktur.
- 4) Pendanaan dan Alokasi Berbasis Kinerja  
Pengalokasian anggaran untuk sarana dan prasarana mengacu pada:
  - a. Kebutuhan program studi berdasarkan kurikulum dan jumlah mahasiswa.
  - b. Tingkat pemanfaatan fasilitas dalam kegiatan akademik.
  - c. Hasil evaluasi kinerja penggunaan fasilitas.
- 5) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  - a. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi, pemanfaatan dan efektivitas sarana dan prasarana.
  - b. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan dan peningkatan layanan fasilitas pendidikan.
  - c. Disediakan mekanisme pengaduan dan saran dari pengguna fasilitas untuk peningkatan layanan.
- 6) Kebijakan Inklusivitas dan Aksesibilitas
  - a. AMIK Taruna wajib memastikan bahwa semua fasilitas dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus.
  - b. Dalam pembangunan atau renovasi fasilitas baru, harus mengikuti standar desain aksesibilitas.
- 7) Penjaminan Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan (K3)
  - a. Standar K3 wajib diterapkan pada setiap fasilitas pembelajaran, terutama laboratorium, bengkel dan ruang praktik yang menggunakan peralatan berat, listrik atau teknologi tinggi.
  - b. Sarana dan prasarana harus dilengkapi dengan:
    - Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan jenis kegiatan praktik.
    - Sistem deteksi dini bahaya seperti detektor asap, pemadam api ringan (APAR).
    - Rambu dan petunjuk keselamatan kerja yang jelas, mudah dipahami dan ditempatkan di lokasi strategis.
  - c. Mahasiswa, dosen dan tenaga teknis wajib:
    - Mengikuti pengarahan terkait prosedur keselamatan kerja sebelum menggunakan fasilitas tertentu.
    - Menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap SOP K3 sebagai syarat penggunaan fasilitas tertentu.

## **VI. PENUTUP**

Kebijakan ini merupakan landasan bagi AMIK Taruna dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara berkelanjutan, inklusif dan adaptif terhadap perubahan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam menjaga, memanfaatkan dan

mengembangkan fasilitas pendidikan guna mendukung proses pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan DUDIKA.

Seluruh unit kerja dan sivitas akademika diwajibkan untuk memahami dan mengimplementasikan ketentuan dalam kebijakan ini secara konsisten. Kebijakan ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala setiap tiga (3) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan dinamika kebijakan pendidikan tinggi vokasi nasional dan perkembangan teknologi industri.